



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan:

Sania, Lahir di Bulukumba, 4 Januari 1974, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Raeo Desa Dampang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- ☐ Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- ☐ Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- ☐ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, suami Pemohon dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk tanggal 29 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Anak Pemohon Nelly Agustina lahir di Dampang, tanggal 2 Agustus 2006, anak dari suami isteri: Mana dan Saniyah;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon diurutan 3 tertulis nama Anak Pemohon Neli Agustina, lahir di Bulukumba tanggal 2 Agustus 2006;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis nama Bapak Anak Pemohon Asri dan Ibu Anak Pemohon Sania;
- Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk melakukan penetapan perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon serta nama Bapak dan Ibu Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar Kantor Disduk Capil untuk melakukan Perubahan Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon serta nama Bapak dan Ibu Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan Nama, Tempat Lahir,

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Bapak dan Nama Ibu Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga yakni Neli Agustina lahir di Bulukumba 2 Agustus 2006 anak dari pasangan suami isteri Asri dan Sania;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mentapkan perubahan Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon serta nama Bapak dan Ibu Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan Nama, Tempat Lahir, Nama Bapak dan Nama Ibu Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon, yakni Neli Agustina, lahir di Bulukumba 2 Agustus 2006 anak dari pasangan suami isteri: Asri dan Sania;
3. Memerintahkan Kantor Disduk Capil untuk mengadakan Pencatatan Perubahan Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon serta Nama Bapak dan Ibu Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan Nama, Tempat Lahir, Nama Bapak dan Nama Ibu Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon, yakni Neli Agustina lahir di Bulukumba 2 Agustus 2006 anak dari pasangan suami isteri A sri dan Sania;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9004/CS/VII/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 24 Agustus 2009, yang menerangkan di Dampang pada tanggal 2 Agustus 2006 telah lahir Nelly Agustina, anak kedua Anak perempuan dari suami isteri: Mana dan Saniyah, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor: 7302011512110001 atas nama Kepala Keluarga Sania Nik. 730201440174002, jenis kelamin perempuan, Tempat lahir Bulukumba 4 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga beralamat di Dusun Raeo RT/RW 003/003, Desa/Kelurahan Dampang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dengan anggota keluarga: 1) Nurfadillah (Anak) Nik. 7302016401990002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 27 Januari 1998, agama Islam, pendidikan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SLTA/ sederajat, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, 2) Neli Agustina (Anak Nik. 7302014208060005, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 2 Agustus 2006, agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD/ sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 19 Nopember 2015, diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302014401740002 atas nama Sania, tempat tanggal lahir Bulukumba 4 Januari 1974 yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2016, diberi tanda P-3;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30.804/CS/XII/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 3 Desember 2009, yang menerangkan di Bulukumba pada tanggal 4 Januari 1974 telah lahir Sania, anak kedua Anak perempuan dari suami isteri: H. Pari dan Hj. Jumasia, diberi tanda P-4;
5. Photo copy Akta Cerai Nomor: 158/AC/2005/PA.Blk, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Saniah binti H. Pari dengan Asri bin Cokki dengan cerai talak/ cerai gugat yang kesatu dari Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba Nomor: 459/41/V/1999 tanggal 4 Juli 1999, diberi tanda P-5; Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan satu orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi H. Tawang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah adik ipar dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah nama Pemohon dan perubahan nama anak Pemohon dan tempat lahir Anak Pemohon yang Saksi ketahui dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon sejak tahun 1984 sewaktu Pemohon masih duduk di kelas 2 SMP dimana Saksi menikah dengan Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga pernah tinggal serumah bersama dengan Saksi dan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ijazah Pemohon tercatat bernama Saniyah;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga dan KTP bernama Sania;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Asri yang sehari-hari dipanggil bernama Mana namun sudah lama bercerai yaitu pada tahun 2005 dan sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Mana atau Asri sekarang berada di Malaysia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Asri lahir dua orang anak masing-masing bernama Nurulfadilah dan Neli Agustin;
- Bahwa anak Neli Agustin sekarang masih duduk di kelas 1 SMP;
- Bahwa benar Neli Agustin dilahirkan di Dampang Bulukumba pada tanggal 2 Agustus 2006;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih tinggal sama-sama dengan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Mana alias Asri Pemohon berstatus gadis dan tidak pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu H. Pari dan Hj. Jumasia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan perubahan nama dan tempat lahir Anak Pemohon, nama Pemohon dan bapak dari Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 9004/CS/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yaitu di **Dampang** pada tanggal 2 Agustus 2006 telah lahir **Nelly Agustina** anak kedua anak perempuan dari pasangan suami isteri: **Mana dan Saniyah** menjadi di **Bulukumba** pada tanggal 2 Agustus 2006 telah lahir **Neli Agustina** anak kedua anak perempuan dari pasangan suami isteri: **Asri dan Sania**, karena nama dan tempat lahir Anak Pemohon tidak sesuai data nama dan tempat, lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga serta nama Pemohon dan nama Bapak atau Ayah dari Anak Pemohon tidak sesuai dengan yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Neli Agustina benar dilahirkan di Dampang Bulukumba pada tanggal 2 Agustus 2006;
- Bahwa tujuan perubahan nama, tempat lahir Anak Pemohon oleh karena adanya kesalahan dalam Akta Kelahiran yaitu dilahirkan di Dampang pada tanggal 2 Agustus 2006 telah lahir Neli Agustina, yang tidak sesuai dengan data nama tempat lahir lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga yaitu di Bulukumba tanggal 2 Agustus 2006 telah lahir Neli Agustina;
- Bahwa selain itu nama Pemohon dan nama Bapak atau ayah dari Anak Pemohon salah tercatat di Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu anak kedua anak perempuan dari pasangan suami isteri: Mana dan Saniyah yang tercatat di Kartu Keluarga yaitu anak dari ayah Asri dan Ibu Sania;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan Asri pada tahun 1999 dan ada surat nikahnya dan dari perkawinan Pemohon telah lahir dua orang anak bernama Nurulfadillah dan Neli Agustina namun Saksi telah bercerai dengan Lelaki bernama Asri pada tahun 2005;
- Bahwa Asri sekarang berada di Malaysia dan Pemohon sampai sekarang tidak bisa menghubunginya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Asri, Pemohon tidak pernah menikah dengan siapapun dan sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa benar Anak Pemohon bernama Neli Agustina dilahirkan di Dampang Bulukumba pada tanggal 2 Agustus 2006;
- Bahwa bukan Pemohon yang mengurus Akte Kelahiran anak Neli Agustina namun Pemohon meminta tolong orang lain dan tidak sempat Pemohon perhatikan baik-baik isinya;
- Bahwa perubahan nama, tempat lahir Anak Pemohon, Nama Pemohon dan nama Bapak atau Ayah dari anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul dan identitas Anak Pemohon dan/atau menghindari suatu kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil hak orang lain atau untuk melakukan penyelundupan hukum akan tetapi dilakukan untuk penyeragaman nama dan data Anak Pemohon dalam administrasi kependudukan dan pendidikan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi H. Tawang yang notabene adalah kakak ipar dari Pemohon serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah merubah nama dan tempat lahir Anak Pemohon, nama Pemohon dan bapak dari Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 9004/CS/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yaitu di **Dampang** pada tanggal 2 Agustus 2006 telah lahir **Nelly Agustina** anak kedua anak perempuan dari pasangan suami isteri: **Mana dan Saniyah** menjadi di **Bulukumba** pada tanggal 2 Agustus 2006 telah lahir **Neli Agustina** anak kedua anak perempuan dari pasangan suami

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri: **Asri dan Sania**, karena nama dan tempat lahir Anak Pemohon tidak sesuai data nama dan tempat, lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga serta nama Pemohon dan nama Bapak atau Ayah dari Anak Pemohon yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai legal standby Pemohon terkait dengan permohonannya untuk mewakili anak Pemohon yaitu Adam ilham mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua) puluh satu tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tua dan orang tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi H. Tawang yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Asri yang panggilannya yaitu Mana yang telah menikah degan Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan Nurdin telah lahir dua orang anak bernama: Nurulfadilah dan Neli Agustina yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan serta bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bernama Sania yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 4 Januari 1974 dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Asri bin Cokke pada tahun 1999 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 459/41/V/1999 tanggal 4 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, kemudian dari perkwinan Pemohon dengan Asri telah lahir dua orang anak bernama Nurulfadilah yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 20 Januari 1998 dan Neli Agustina yang dilahirkan pada tanggal 2 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa mengenai Nama dan tempat lahir Anak Pemohon Neli Agustina tersebut tercatat berbeda pada bukti yang diajukan Pemohon yaitu pada bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9004/CS/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yaitu **Nelly Agustina** dilahirkan **Dampang** pada tanggal 2 Agustus 2006 sedangkan pada Kartu Keluarga (bukti P-2) tercatat anak Pemohon bernama **Neli Agustina** dilahirkan di **Bulukumba** pada tanggal 2 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan nama dan tempat lahir Anak Pemohon Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga Pemohon tersebut telah ditegaskan oleh Pemohon dipersidangan bahwa hal tersebut disebabkan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran yang bukan dilakukan oleh Pemohon sehingga tercatat berbeda pada Akte kelahiran dan dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga Pemohon namun sebenarnya nama anak Pemohon adalah Neli Agustina dilahirkan di Dampang Bulukumba tanggal 2 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam bukti P-2 Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan tersebut Saksi H. Tawang dan Pemohon membenarkan dan menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang tercatat pada bukti P-1, P-2 merupakan nama Anak Pemohon yang dimaksud yaitu Neli Agustina yang benar dilahirkan di Dusun Dampang Kabupaten Bulukumba tanggal 2 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-1 dan P-2 senyatanya terdapat kesamaan data berupa tanggal lahir 2 Agustus 2006, penyebutan nama yang hanya berbeda penulisan huruh yaitu dobel LL pada nama Neli dan huruf i dengan y yang kalau dibaca baik Nelly maupun Neli akan sama berbunyi Neli sedangkan lainnya mengenai nama orang tua adanya perbedaan yaitu ayah bernama Mana dan Ibu Saniyah. Dimana mengenai perbedaan nama orang tua anak telah diterangkan oleh Saksi H. Tawang dan Pemohon dipersidangan bahwa nama ayah Pemohon yaitu Asri yang biasa dipanggil sehari-hari dengan nama Mana, didukung dengan bukti P-5 berupa Akta Cerai kesatu antara Saniyah binti H. Pari dan Asri bin Cokki serta keterangan Pemohon dan Saksi H. Tawang bahwa Pemohon pernah menikah dengan Asri yang juga dipanggil Mana dan mempunyai dua orang anak bernama Nurulfadilah dan Neli Agustina namun Pemohon telah bercerai dan sampai sekarang belum menikah, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama Anak Nelly Agustina yang dimaksud dalam bukti P-1 dengan nama Anak Neli Agustina yang dimaksud dalam bukti P-2 adalah subyek hukum yang sama oleh karena itu data subyek hukum dalam salah satu surat bukti tersebut telah terjadi suatu kekeliruan;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut yaitu Neli Agustina senyatanya anak Pemohon Neli Agustina dilahirkan pada tanggal 2 Agustus 2006, dikaitkan dengan umur Anak Neli Agustina saat diajukannya dikaitkan dengan saat diajukannya permohonan ini yaitu tertanggal 29 Oktober 2018, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka jelaslah anak Neli Agustina baru mencapai usia 12 (dua) belas tahun lebih atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon mempunyai legal standy untuk mewakili kepentingan anak Neli Agustina didalam dan diluar pengadilan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kepentingan Pemohon untuk merubah nama bapak/ayah dari anak Pemohon yaitu Manna atau Asri yang merupakan mantan suami Pemohon dikaitkan dengan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Asri yang nama sehari-harinya dipanggil Mana pada tahun 1999 kemudian telah bercerai pada tahun 2005 yang dikuatkan dengan bukti P-5

Menimbang, bahwa perubahan nama mantan suami Pemohon merupakan hal yang bersifat individual atau privat bagi setiap subyek hukum sehingga perubahan nama tersebut haruslah langsung dimohonkan oleh yang bersangkutan, menimbang dalam hal ini permohonan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon bukan untuk merubah nama Pemohon akan tetapi merubah nama orang mantan suami Pemohon yaitu ayah dari Anak Pemohon sehingga subyek hukum yang berkepentingan langsung untuk melakukan perubahan nama adalah mantan suami Pemohon yaitu ayah dari Anak Pemohon akan tetapi, perubahan nama ayah Anak Pemohon tersebut dimaksudkan pada Akta Catatan Sipil yaitu Kutipan Kelahiran Anak Pemohon yang merupakan dokumen perdata yang bersifat Individual yaitu milik Anak Pemohon yang berada dibawah umur dan pengasuhan Pemohon yang telah mempunyai legal standy atas anak Pemohon bernama Neli Agustina tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas. Oleh karena itu perubahan nama ayah Anak Pemohon yang dimaksudkan dalam dokumen pribadi Pemohon termasuk sebagai perubahan data lainnya bukan perubahan nama ansich sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-1 terungkap bahwa Pemohon, anak pemohon Neli Agustina adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang secara tegas mengatur perubahan nama dalam ketentuan Pasal 52 yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, sehingga menurut Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mendasarkan perubahan nama Anak Pemohon berdasarkan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam bukti P-1 yang diperbandingkan dengan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2), sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon telah tepat. Namun oleh karena telah Akta Kelahiran sebagai dasar perubahan maka perubahan dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga secara otomatis menjadi kewenangan dari instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilakukan atas dasar perubahan pada Akta Catatan Sipil tersebut sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan untuk perubahan dokumen kependudukan dimaksud (Kartu Keluarga). Sebaliknya apabila ada perbedaan dengan dokumen kependudukan Kartu Keluarga, sedangkan Pemohon tidak mempunyai Akta Catatan Sipil, maka barulah perubahan dengan dasar pada dokumen kependudukan dapat dimungkinkan untuk dicantumkan dalam amar dalam rangka validasi data kependudukan untuk kebenaran hakiki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Redaksi tersebut menurut Hakim mengandung maksud pencatatan mana dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam hal ini berdasarkan permohonan Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Bukti P-1 dan P-2, tercatat Pemohon berdomisili di Paggantengan Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan peruban nama, maka Hakim akan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Dimana paada prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kebaikan Anak Pemohon serta akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Anak Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelundupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan data lainnya berupa tempat, tanggal lahir Anak Pemohon, nama Pemohon dan nama Bapak atau Ayah dari Anak Pemohon dalam Akta Anak Pemohon tidak diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai *lex specialis*, sehingga ketentuan perubahan tahun kelahiran dan data lainnya tunduk pada Pasal 13 dan 14 KUHPdata sebagai *lex generalis* dari Undang-Undang Administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa: **jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu.** Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan **permintaan pembetulan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dalam dokumen Pemohon dalam hal ini yaitu Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-1) dapat dimintakan pembetulannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba oleh karena Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-1) tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selain itu oleh karena domisili Pemohon yaitu di Dusun Raeo Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam legal standby Pemohon bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi H. Tawang yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Asri yang panggilannya yaitu Mana yang telah menikah dengan Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan Nurdin telah lahir dua orang anak bernama: Nurulfadilah dan Neli Agustina yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan serta bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bernama Sania yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 4 Januari 1974 dan telah

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama Asri bin Cokke pada tahun 1999 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 459/41/V/1999 tanggal 4 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, kemudian dari perkawinan Pemohon dengan Asri telah lahir dua orang anak bernama Nurulfadilah yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 20 Januari 1998 dan Neli Agustina yang dilahirkan pada tanggal 2 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa mengenai Nama dan tempat lahir Anak Pemohon Neli Agustina tersebut tercatat berbeda pada bukti yang diajukan Pemohon yaitu pada bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9004/CS/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yaitu **Nelly Agustina** dilahirkan **Dampang** pada tanggal 2 Agustus 2006 sedangkan pada Kartu Keluarga (bukti P-2) tercatat anak Pemohon bernama **Neli Agustina** dilahirkan di **Bulukumba** pada tanggal 2 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan nama dan tempat lahir Anak Pemohon Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga Pemohon tersebut telah ditegaskan oleh Pemohon dipersidangan bahwa hal tersebut disebabkan adanya kesalahan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran yang bukan dilakukan oleh Pemohon sehingga tercatat berbeda pada Akte kelahiran dan dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga Pemohon namun sebenarnya nama anak Pemohon adalah Neli Agustina dilahirkan di Dampang Bulukumba tanggal 2 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam bukti P-2 Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan tersebut Saksi H. Tawang dan Pemohon membenarkan dan menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang tercatat pada bukti P-1, P-2 merupakan nama Anak Pemohon yang dimaksud yaitu Neli Agustina yang benar dilahirkan di Dusun Dampang Kabupaten Bulukumba tanggal 2 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-1 dan P-2 senyatanya terdapat kesamaan data berupa tanggal lahir 2 Agustus 2006, penyebutan nama yang hanya berbeda penulisan huruh yaitu dobel LL pada nama Neli dan huruf i dengan y yang kalau dibaca baik Nelly maupun Neli akan sama berbunyi Neli sedangkan lainnya mengenai nama orang tua adanya perbedaan yaitu ayah bernama Mana dan Ibu Saniyah. Dimana mengenai perbedaan nama orang tua anak telah diterangkan oleh Saksi H. Tawang dan Pemohon dipersidangan bahwa nama ayah Pemohon yaitu Asri yang biasa dipanggil sehari-hari dengan nama Mana, didukung dengan bukti P-5 berupa Akta Cerai kesatu antara Saniyah binti H. Pari dan Asri bin Cokki serta keterangan Pemohon dan Saksi H. Tawang bahwa Pemohon pernah menikah dengan Asri yang juga dipanggil Mana dan mempunyai dua orang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Nurulfadilah dan Neli Agustina namun Pemohon telah bercerai dan sampai sekarang belum menikah, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama Anak Nelly Agustina yang dimaksud dalam bukti P-1 dengan nama Anak Neli Agustina yang dimaksud dalam bukti P-2 adalah subyek hukum yang sama oleh karena itu data subyek hukum dalam salah satu surat bukti tersebut telah terjadi suatu kekeliruan;

Menimbang, bahwa meskipun dari waktu terbitnya bukti surat senyatanya bukti P-1 lebih dulu terbit pada tanggal 24 Agustus 2009, selanjutnya bukti P-2 pada tanggal 19 Nopember 2015 namun telah lebih dulu ada bukti P-5 pada tanggal 4 Juli 2005 yang lebih dahulu terbit dari bukti P-1, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercatat dalam bukti P-1, dikuatkan juga dengan dokumen kependudukan yaitu Bukti P-3 yaitu KTP Pemohon dan bukti P-4 yaitu Akta Kelahiran Pemohon yang kemudian terbit pada tahun 2013 dan 2016 yang telah diakui oleh Negara, oleh karena itu Hakim berkeyakinan telah terjadi kesalahan nama ayah dan Ibu Pemohon seharusnya tercatat bernama Asri dan Sania, sedangkan mengenai nama anak Pemohon yaitu Nelly Agustina dan Neli Agustina menurut Hakim tidaklah merupakan suatu perubahan yang mencolok hanya perbaikan penulisan sehingga yang selanjutnya telah diakui oleh Negara dalam bukti P-2. Selanjutnya mengenai tempat lahir anak Pemohon dari Dampang menjadi Bulukumba menurut Hakim tidaklah dimaksudkan untuk merubah asal-usul anak Pemohon oleh karena Dampang merupakan salah satu nama dusun di Kabupaten Bulukumba, yang pemilihan Bulukumba sebagai tempat lahir disebabkan oleh karena Dusun Dampang terletak di Kabupaten Bulukumba, sehingga perubahan tempat lahir Dampang menjadi Kabupagten Bulukumba atau biasa ditulis Bulukumba tidaklah bertentangan dengan hukum dan hal tersebut telah diakui oleh Negara sebagaimana dalam bukti P-2;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tempat lahir Anak Pemohon, Nama Pemohon dan nama bapak/ayah dari anak Pemohon ini apabila tidak dilakukan dan diteruskan akan menimbulkan kaburnya identitas Anak Pemohon, terjadinya identitas ganda yang menimbulkan masalah administrasi terkait identitas Anak Pemohon, maka sesuai dengan amanat undang-undang administrasi kependudukan yang mengamanatkan validitas data mengenai identitas warga Negara, maka nama, tempat lahir Anak Pemohon, Nama Pemohon dan nama Bapak/ayah dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-10 tersebut wajib untuk dilakukan validasi, lagipula dipersidangan tidak terungkap adanya indikasi dari Pemohon untuk melakukan pengaburan asal-usul dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama dan tempat lahir Anak Pemohon, Nama Pemohon dan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama bapak/ayah dari anak Pemohon tersebut untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum akan tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan penyeragaman administrasi kependudukan dan pendidikan Anak Pemohon serta Pemohon, selain itu Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan penulisan nama, tempat lahir Anak Pemohon, nama Pemohon dan nama bapak/ayah dari Anak Pemohon dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat hal tersebut dalam pelaksanaan pencatatan menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya sendiri kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Hakim menilai permintaan Pemohon tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian dan guna efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdata serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan merubah Nama dan Tempat lahir Anak Pemohon, Nama Pemohon dan Nama Ayah anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 9004/CS/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yaitu di **Dampang** pada tanggal 2 Agustus 2006 telah lahir **Nelly Agustina** anak ke dua anak perempuan dari suami isteri: **Mana dan Saniyah** menjadi di

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba pada tanggal **2 Agustus 2006** telah lahir **Neli Agustina** anak ke dua anak perempuan dari suami isteri: **Asri dan Sania**;

3. Memerintahkan Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan nama dan tempat lahir Anak Pemohon, Nama Pemohon dan nama Ayah Anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2018**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Abidin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Abidin, S.H.,

Lely Triantini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	110.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);		